BAB II

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

2.1 SEJARAH DINAS PERKEBUNAN

Dinas Perkebunan Provinsi daerah Tingkat I Jawa Barat merupakan salah satu Dinas dilingkungan pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Barat yang didirikan pada tahun 1950 dengan nama Kantor Karet Rakyat Cabang Bogor dibawah Kementerian Pertanian.

Pada awal tahun 1953 Kantor Karet Rakyat Cabang Bogor berkembang menjadi Kantor Rakyat Cabang Jawa Barat, pada tahun 1956 ditingkatkan menjadi Jawatan Karet Rakyat Propinsi Jawa Barat. Berdasarkan PP 64 tahun 1957 terjadi penyerahan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah pada tanggal 28 mei 1958 dan nama Jawatan Karet Propinsi Jawa Barat diganti menjadi Jawatan Karet Rakyat Daerah (Swatantra) Tingkat I Jawa Barat yang berkedudukan di Bogor.

Berdasarkan Surat Keputusan Presiden Direktur Dana Tanaman Keras Departemen Pertanian tanggal 31 Oktober 1963, Nomor : 44/Sk/DKT/AA/63, pada tanggal 8 November 1963 dibentuk Perwakilan Dana Tanaman Kertas Jawa Barat. Sejak tanggal 30 November 1964 sesuai SK Gubernur No. 2395/V.10/Peg/64, Jawatan Karet Rakyat Dati I Jawa Barat dan Perwakilan Dana Tanaman Kertas Jawa Barat yang semula berkedudukan di Bogor dipindahkan ke Bandung.

Selain integrasi dua lembaga tersebut pada saat itu juga dibentuk lagi Badan-badan dari KOTOE yang disebut dengan Badab Urusan Karet (BUKARET) sesuai dengan surat keputusan Gubernur Jawa Barat tanggal 18 mei 1964 No.

42/B.I/Eksos/ 1964, kemudian tahun 1965 disusul dengan pembentukan Badan Urusan Kopra (BUKOPRA).

Dengan meningkatnya tugas – tugas serta volume pekerjaan yang semakin meluas maka Gubernur Jawa Barat Menerbitkan SK No. B.III/3428/V.46/Prg/SK/65 menetapka informasi baru Jawatan Karet Rakyat Propinsi Jawa Barat terdiri dari 5 wilayah dan 15 cabang – cabang dikabupaten yaitu kabupaten Serang, Padeglang, Lebak, Bogor, Sukabumi, Cianjur, Bandung, Garut, Tasikmalaya, Ciamis, Kuningan, Cirebon, Majalengka, Sumedang, dan Purwakarta.

Dengan di bekukannya KATOE pada tahun 1965 maka dengan sendirinya Badan BUKARET dan BUKOPRA aktivitasnya terhenti. Disamping itu dengan pengalihannya dana Tanaman keras dari Departemen Pertanian ke Departemen Perkebunan sebagai akibat Care Takership, maka dalam periode 1965 – 1968 Jawatan Karet Rakyat dan Dana Tanaman Keras mengalami kegoncangan dalam arti kata hubungan teknis organisatoris dengan pusat menjadi terhenti, sehingga mengakibatkan tugas pekerjaan dari pusat terhenti.

Dengan terbitnya Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat tanggal 18 Juni 1966 No. 49/Reg/24.D/af/66 ditunjuk Jawatan Karet Rakyat sebagai satu – satunya Intansi Pemerintah Daerah Jawa Barat yang menangani bidang perkaretan dan tanaman keras lainnya.

Sebelum diterbitkannya Surat Keputusan. Gubernur Jawa Barat tersebut diatas pengelola Urusan tanaman Keras lainnya, selain tanaman Karet, semula

merupakan sebagian tugas dari Jawatan Pertanian Rakyat Propinsi Jawa Barat bagian Tanaman Industri, Sehingga setelah diterbitkan Sk. Gubernur Jawa Barat tersebut menjadi tugas jawatan Karet Rakyat yang selain bergerak dibidang perkaretan juga menangani pengelolaan tanaman keras lainnya.

Selanjutnya dalam tahun 1968 dengan di likwidasikannya Dana Tanaman Keras dan Regrouping Departemen Perkebunan kembali ke Departemen Pertanian, maka melalui Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat tertanggal 12 Juni 1968 No. 147/B/III/TU/SK/68, mengganti nama Jawatan Karet Rakyat DT I Jawa Barat menjadi Jawatan Perkebunan Rakyat Provinsi Jawa Barat.

Pada tahun 1974 Pemerintah menerbitkan Undang-Undang No. 5 tahun 1974 yang di dalamnya diuraikan perubahan nama Jawatan menjadi Dinas. Dengan terbitnya PP No. 22 tahun 1975 tersebut, maka Inspektorat Perkebunan Besar Daerah VI dan Dianas Perkebunan Rakyat Jawa Barat difungsikan menjadi Dinas Perkebunan menjadi Dinas perkebunan Daerah Provinsi DT I Jawa Barat sesuai Surat Keputusan Bersama Menteri Pertanian Republik Indonsia dengan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 179 tahun 1976 dan No. 429/Kpts/Org/1976 tentang ketentuan pelaksanaan PP 22/1975.

Terjadinya fungsi di bidang perkebunan tersebut di atas, Pemerintah Daerah jawa Barat No. 13/DP 040/PD/1978 tentang membentukan Dinas Perkebunan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat sejak saat itu Dinas Perkebunan mempunyai Cabang Dinas di Tingkat Kabupaten.

2.2 Struktur Organisasi Dinas Perkebunan Propinsi Jawa Barat

Setelah diterbitkannya Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 dan terjadinya perubahan pada struktur organisasi status Jawatan Perkebunan Rakyat Provinsi Jawa Barat di ubah nama menjadi Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat. Menurut Perda Provinsi Jawa Barat terdiri dari unsur-unsur, yaitu :

a. Pimpinan adalah Kepala Dinas
b. Pembantu Pimpinan adalah Bagian Tata Usaha
c. Pembantu Pimpinan Unsur Teknis dan Unit Pelaksana Teknis Dinas.

Struktur Organisasi Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat tidak hanya ada satu bagian saja akan tetapi ada di setiap Sub Dinas yang terdiri dari seksi-seksi yang berfungsi untuk membagikan tugas masing-masing yang harus mereka pertanggungjawabkan.

Struktur Organisasi Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat dijelaskan dalam lampiran Kedudukan Dinas sebagai berikut :

- Dinas adalah unsur pelaksana Pemerintah daerah di bidang Perkebunan.
- Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Gubernur

2.3 Uraian Tugas Dinas Perkebunan Propinsi Jawa Barat

2.3.1 Tugas Pokok Dinas

1. Melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah dalam rangka otonomi daerah di bidang Perkebunan.
2. Merumuskan Kebijaksanaanoperasional dan melaksanakan sebagian kewenangan yang di limpahkan pada Gubernur.

Sub Dinas terdiri dari :

a. Bina Program
    1. Seksi Data dan Informasi
    2. Seksi Evaluasi dan Pelaporan
    3. Seksi Penyusunan Program
b. Bina Produksi
    1. Seksi Pembenihan dan Pengembangan Komoditas
    2. Seksi Sarana dan Prasarana Produksi
    3. Seksi Intensifikasi dan Rehabilitasi
c. Bina Pengendalian
    1. Seksi Perlindungan Tanaman
    2. Seksi Pelestarian Lahan dan Lingkungan
    3. Seksi Penataan Areal dan Pengembangan Perkebunan
d. Bina Usaha
    1. Seksi Pasca Panen dan Pemasaran
    2. Seksi Manajemen dan Kelembagaan Usaha Perkebunan
    3. Seksi Pemberdayaan SDM dan Permodalan.
e. Fungsi Dinas

1. Perencanaan adalah segala usaha dan kegiatan pengumpulan data, penyusunan program, pelaksana dan kegiatan untuk merencanakan dalam tugas bidang perkebunan secara regional termasuk perumusan kebijaksanaan teknis pelaksanaan.

2. Pelaksana adalah pelaksana teknis di bidang perkebunan, melaksanakan kegiatan dan usaha-usaha segala kebijaksanaan sesuai dengan yang telah direncanakan.

3. Administrasi adalah arti menyelenggarakan dan pembina urusan tata usaha, mengelola dan membina kepegawaian, keuangan dan pembendaharaan serta mengadakan hubungan korespondensi dengan lembaga resmi lainnya.

4. Membina adalah segala usaha kegiatan membina dan menyuruh ke arah meningkatnya produksi dan usaha tani untuk kesejahteraaanpetani atau pengusaha perkebunan.

5. Pengawasan adalah segala usaha dan bimbingan serta pengawasan kegiatan-kegiatan pelaksanaan sehingga segala sesuatu berjalan dan berkembang sebagaimana mestinya sesuai dengan apa yang direncanakan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. Koordinasi adlah segala usaha dan kegiatan untuk mengadakan kerjasama yang serasi, masyarakat untuk melancarkan kesatuan gerak yang serasi dengan tugasnya.

2.3.2 Tanggung Jawab Dinas Perkebunan Propinsi Jawa Barat

Berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 45 Tahun 2001. Tugas dan tanggung jawab Dinas Perkebunan Propinsi Jawa Barat adalah:

1. Kepala Dinas

   Tugas Pokok : Memimpin mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas pkok dinas.

   Fungsi :

   1. Penetapan kebijakan operasional perkembangan Perkebunan
   2. Pengkoordinasian dan pengendalian produksi dan usaha Perkebunan
   3. Pembina peran serta masyarakat dan kemitraan pengembangan perkebunan.
   4. Penyampaian saran dan pertimbangan kepala Gubernur dalam rangka pengendalian keputusan dibidang perkebunan.

2. Wakil Kepala Dinas

   Tugas Pokok : Mengkoordinasikan perencanaan dan program, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan serta tugas lain yang dilimpahkan oleh Kepala Dinas.

   Fungsi :

   1. Pengkoordinasian dan pengendalian kegiatan internal Dinas
   2. Pembinaan administrasi kegiatan Dinas dan UPTD

3. Pelaksanaan tugas opersional lain sesuai dengan pelimpahan Kepala Dinas

3. Bagian Tata Usaha

Tugas Pokok : Menyelenggarakan pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan umum.

Fungsi :

1. Pengelolaan urusan kepegawaian
2. Pengelolaan urusan keungan
3. Pengurusan rumah tangga, perlengkapan, surat menyurat dan kearsipan.

Data tata usaha terdiri dari beberapa sub bagian :

a. Sub Bagian Kepegawaian

Tugas Pokok : Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian, kelembagaan dan ketatalaksanaan serta pendokumentasian peraturan perundang-undangan.

Fungsi :

1. Penyiapan bahan penyusunan dan rencana kebutuhan, pengadaan, mutasi, pengembangan disiplin dan penyelenggaraan kesejahteraan.
2. Pelaksanaan teknis administrasi kepegawaian.
3. Penyiapan bahan rancangan peraturan perundang-undangan dan rancangan penatalaksanaan.

b. Sub bagian keuangan

Tugas Pokok : melakukan Pengelolaan Administrasi Keuangan

Fungsi :

1. Penyiapan bahan dan penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja rutin daerah.
2. Pelaksanaan teknis administrasi keuangan.

c. Sub bagian Umum

Tugas Pokok : Melaksanakan pengelolaan rumah tangga. Perlengkapan dan umum serta perpustakaan dan kearsipan.

Fungsi :

1. Pelaksanaan urusan surat menyurat, penggandaan, kearsipan, dan administrasi perjalanan Dinas.
2. Pelaksanaan urusan rumah tangga dan perlengkapan Dinas.
3. Pengelolaan perpustakaan dinas dan hubungan masyarakat.

d. Sub Dinas Bina Program

Tugas Pokok : menyelenggarakan penyusunan Rencana Strategisdi bidang perkebunan, penyusunan program kerja Dinas yang meliput program pembangunan perkebunan dan rencana strategis Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dibidang Perkebunan.

Fungsi :

1. Penyusunan bahan pedoman teknis pengumpulan data dan penyebaran informasi.
2. Penyusunan bahan pedoman teknis penyusunan program dan rencana strategis (Renstra)
3. Penyusunan bahan teknis pembuatan pelaporan dan evaluasi.

Sub Dinas Bina Program terdiri dari beberapa seksi bagian yaitu :

1. Seksi Data dan Informasi

   Tugas Pokok : Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi bidang perkebunan.

   Fungsi :

   a. Pengumpulan Data dan Informasi

   b. Penyusunan dan pemutakhiran data dan informasi.

2. Seksi Penyusunan Program

   Tugas Pokok : Melaksanakan penyusunan program kerja Dinas.

   Fungsi :

   a. Pengumpulan dan pengolahan data dibidang program kerja perkebunan.

   b. Penyiapan bahan pedoman teknis dan penyusunan program kerja Dinas.

3. Seksi Evaluasi dan Pelaporan

   Tugas Pokok : melaksanakan penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja Dinas.

   Fungsi :

   a. Pengumpulan dan pengolahan data untuk pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

   b. Penyiapan bahan pembinaan teknis untuk evaluasi dan pelaporan.

e. Sub Dinas Bina Produksi

Tugas Pokok : merumuskan bahan kebijakan teknis dan pembinaan operasional di bidang pembenihan, pengembangan komoditas, sarana dan prasarana produksi, intensifikasi dan rehabilitasi.

Fungsi :

1. Perumusan bahan pedoman teknis pembenihan dan pengembangan komoditas Perkebunan.
2. Perumusan bahan pedoman pengelolaan sarana dan prasarana produksi perkebunan.
3. Perumusan bahan pedoman pelaksanaan intensifikasi rehabilitasi tanaman perkebunan.

Sub Dinas Bina Produksi terdiri dari beberapa seksi bagian yaitu :

1. Seksi Pembenihan dan Pengembangan Komoditas

   Tugas Pokok : menyusun pedoman teknis pembenihan, perncanaan penyediaan benih, penggunaan dan peredaran benih pengendalian pembenihan serta pengembangan komoditas dalam rangka meningkatkan produksi dan produktivitas.

   Fungsi :

   1. Pengumpulan bahan pedoman teknis Pengelolaan pembenihan Perkebunan.
   2. Penyusunan bahan pedoman Pengembangan Komoditas Perkebunan.

2. Seksi Sarana dan Prasarana Produksi

   Tugas Pokok : menyiapkan pedoman teknis, perncanaan pengadaan, penggunaan, pengendalian sarana dan prasarana produksi dalam rangka meningkatkan produksi dan produktivitas.

   Fungsi :

   1. Penyusunan bahan pedoman penggunaan sarana dan prasarana produksi perkebunan.
   2. Pengumpulan dan pengolahan data penggunaan sarana dan prasarana produksi perkebunan.
   3. Penyusunan bahan pengendalian penggunaaan sarana dan prasarana produk

3. Seksi Intensifikasi dan Rehabilitasi

Tugas pokok : Menyusun pedoman teknis, perencanaan penyusunan pelaksanaan operasional, pengendalian intensifikasidan rehabilitasi dalam rangka meningkatkan produksi dan produktivitas.

Fungsi :

1. Pengumpulan dan pengolahan data pelaksanaan intensifikasidan rehabilitasi perkebunan.
2. Penyusunan bahan pedoma teknispelaksanaan dan pengendalian intensifikasi dan rehabilitasi tanaman perkebunan.

f. Sub Dinas Bina Usaha

Tugas pokok : Merumuskan bahan kebijakan operasional dandan pembinaan.pengendalian di bidang sumber daya manusia, permodalan, manajemen usaha. Pasca panen dan pemasaran hasil perkebunan.

Fungsi :

1. Perumusan bahan pedoman teknis peningkatan kualitas sumber daya manusia petani dan permodalan.
2. Perumusan bahan pedoman teknis pengelolaankelembagaan dan usaha perkebuna.
3. Perumusan bahan pedoman teknis pasca panen dan pemasaran hasil perkebunan.

Sub Dinas Bina Usaha terdiri dari beberapa seksi bagian yaitu :

1. Seksi pemberdayaan SDM dan permodalan

   Tugas pokok : menyusun bahan pedoman teknis, petunjuk operasional, perencanaan, pembinaan dan pengawasan di bidang pemberdayaan SDM dan permodalan.

   Fungsi :

   1. Mengumpulkan dan mengolah data SDM petani perkebunan dan permodalan di bidang perkebunan.
   2. Penyusunan bahan pedoman teknis peningkatan kualitas sumber daya perkebunan.
   3. Penyusunan bahan pedoman teknis pengelolaan permodalan perkebunan.

2. Seksi manajemen dan kelembagaan uasaha perkebunan

   Tugas Pokok : Menyediakan bahan pembinaan teknis petunjuk operasional, perencanaan, pembinaan dan pengawasan dibidang manajemen Usaha dan Kelembagaan Usaha Perkebunan.

   Fungsi :

   1. Pengumpulan, pengolahan data dan pengelolaan kelembagaan usaha perkebunan.

2. Penyusunan bahan pedoman teknis pengelolaan kelembagaan usaha perkebunan.

3. Penyusuna bahan penyebaran informasi manajemen usaha perkebunan.

3. Seksi Pasca Panen dan pemasaran

Tugas Pokok : menyusun pedoman teknis pembinaan, petunjuk operasional, perencanaan, pembinaan dan pengawasan di bidang pasca panen dan pemasaran.

Fungsi :

1. Pengumpulan dan pengolahan data standarisasi mutu hasil dan pemasaran hasil perkebunan.

2. Penyusunan bahan pedoman teknis pasca panen hasil perkebunan.

3. Penyusunan bahan pedoman teknis pemasaran hasil perkebunan.

g. Sub Dinas Pengendalian

Tugas Pokok : Merumuskan bahan kebijakan teknis dan pembinaan operasional pengendalian di bidang pelestarian lahan dan lingkungan, perlindungan tanaman, penataan areal dan pengembangan perkebunan.

Fungsi :

1. Perumusan bahan pedoman teknis kelestarian lahan dan lingkungan

2. Perumusan bahan pedoman teknis perlindungan tanaman perkebunan.

3. Perumusan bahan pedoman teknis penataan areal dan pengembangan perkebunan.

Sub Dinas Pengendalian terdiri dari beberapa seksi bagian yaitu :

1. Seksi Pelestarian Lahan dan Lingkungan

   Tugas Pokok : Menyusun bahan kebijakan pedoman operasional, perencanaan, pembinaan pengawasan dan pengendalian di bidang pelestarian lahan lingkungan.

   Fungsi :

   1. Pengumpulan dan Pengolahan data pelaksanaan dan pelestarian lahandan lingkungan.
   2. Penysunan bahan pedoman teknis pelestarian lahan dan lingkungan di areal perkebunan.

2. Seksi Perlindungan Tanaman Perkebunan

   Tugas Pokok : menyusun bahan perumusan kebijakan teknis, pedoman teknis dan pelaksanan perlindungan tanaman perkebunan.

   Fungsi :

   1. Pengumpulan dan pengelolaan data penggunaan bahan dan perlatan perlindungan tanaman.

2. Penyiapn bahan pedoman teknis penggunaan bahan dan peralatan perlindungan tanaman.

3. Seksi Penataan Areal dan Pengembangan Perkebunan

Tugas Pokok : menyusun bahanperumusan kebijakan teknis, pedoman teknis, perencanaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian di bidang penataan areal danpengembangan perkebunanan.

Fungsi :

1. Pengumpulan dan pengelolaan data areal dan pengembangan perkebunan.
2. Penyusunan bahan pedoman teknis penataan areal dan pengembangan perkebunan.

h. Unit Pelaksana Teknis Dinas

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) sebagaimana dimaksud pada pasal 5 peraturan daerah, rincian tugasnya akan diatur lebi lanjut dalam keputusan Gubernur setelah pembentukan Organisasi dan Tata Kerja ditetapkan.

i. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada pasal 6 Peraturan Daerah rincian tugasnya ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

2.4 Aspek Kegiatan Dinas Perkebunan Propinsi Jawa Barat

Dalam aktivitas/kegiatan Dinas Perkebunan Propinsi Jawa Barat adalah merumuskan kebijakan operasional di bidang perkebunan yang sebagian kewenangan disentralisasi Propinsi, serta sebagai penyelenggara pelayanan umum di bidang perkebunan. Dinas Perkebunan pun memiliki Visi, Misi, Tujuan dan sasaran sebagai berikut ini :

a. **Visi**

Yang dimaksud dengan Visi adalah pandangan atau wawasan luas manajemen mengenai kondisi (ingkup, skala, dan ukuran) yang ingin di capai oleh organisasi di masa depan.

Dan adapunVisi dari Dinas Perkebunan Propinsi Jawa Barat yaitu :

Terwujudnya perkebunan yang produktif dan berdaya saing tergantung dengan dukungan Sumber Daya Manusia (SDM) yang profesional pada tahun 2010.

b. **Misi**

Misi adalah penyataan pokokmengenai alasan eksitensi organisasi dan peta umum arah dan pola organisasi di masa depan.

Misi Dinas Perkebunan Propinsi Jawa Barat yaitu :

a. Mengembangkan kemandirian masyarakat perkebunan melalui Sumber Daya Manusia, penerapan IPTEK dan pengembangan kelembagaan usaha.

b. Mengembangkan iklim usaha yang kondusif dengan menciptakan ketenangan dan kepastian berusaha.

c. Memenfaatkan potensi Sumber Daya Alam perkebunan dengan menggali memanfaatkan dan melindungi lahan serta tanamam perkebunan secara optimal, ramah lingkungan dan berkelanjutan.

c. **Tujuan**

Tujuan adalah target-target atau hasil-hasil yang lebih spesfik yang ingin di capia oleh organisasi.

Tujuan dari Dinas Perkebunan Propinsi Jawa Barat yaitu :

a. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia perkebunan baik petani maupun petugas

b. Pengembangan dan penerapan IPTEK bidang perkebunan, meningkatkan produksi atau produktifitas komoditas perkebunan.

c. Mengenbangkan kelembagaan usaha perkebunana melalui koperasi.

d. Memacu pertumbuhan agrobisnis komoditas unggulan terutama di wilayah kawasan industri masyarakat perkebunan (KIMBUN).

e. Meningkatkan produktif atau produktifitas komoditas perkebunan.

f. Pengembangan dan pemanfaatan Sumber Daya Alam secara berkelanjutan termasuk pengembangan agrobisnis.

g. Meningkatkan penerapan Pengendalian Hama Terpadu (PHT) melalui penggunaan bahan organik, musuh alami dan pestisida nabati pada tanaman perkebunan.

h. Menjaga kesinambungan kelestarian alam dan hutan melalui penanganan dan konservasi tanah dan air.

i. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan pelaku usaha perkebunan.

d. **Sasaran**

Sasran adalah pernyataan luas dan tanpa batas waktu tertentu mengenai apa yang ingin di capai oleh organisasi.

Sasaran Dinas Perkebunan Propinsi Jawa Barat yaitu :

a. Terwujudnya peningkatan jumlah kelembagaan petani dan usaha.

b. Terlaksanya pelatihan petani dan petugas.

c. Terwujudnya peningkatan hasil produksi berbagai komoditas perkebunan.

d. Terwujudnya perluasan atau peremajaan berbagai komoditas perkebunan.

e. Terlaksanya pembinaan peningkatan produktifitas perkebunan melalui kegiatan intensifikasi, diversifikasi, rehabilitasi peremajaan dan pengembangan (tea, kelapa, karet, dan kelapa hybrida).

f. Terwujudnya implementasi Pengendalian Hama Terpadu (PHT) dan peningkatan kemampuan penerapan PHT oleh petani.

g. Terlaksananya inventarisasi sumber benih perkebunan.

h. Terlaksananya pemeliharaan.